



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : JUNAIDI BIN ALM TASMIUN; |
| 2. Tempat lahir | : Padang Brahrang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44 tahun/17 Mei 1980; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat
Prov. Sumut; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ARI SUKOCO BIN ALM A. HADI; |
| 2. Tempat lahir | : Aceh Timur; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 tahun/16 Juli 1996; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat
Prov. Sumut; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa; |

Terdakwa III

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : RIDHO SYAHPUTRA BIN PARDAN; |
| 2. Tempat lahir | : Padang Cermin; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 tahun/2 Februari 2002; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat
Prov. Sumut; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa; |

Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Taufik Hidayat, S.H. dan kawan-kawan Penasihat Hukum pada Yayasan Biro Bantuan Hukum (BBH) Sentra Keadilan beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien Nomor 8 Lt. 2 Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 30 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I JUNAIDI BIN ALM TASMIUN , terdakwa II ARI SUKOCO BIN ALM A. HADI, dan terdakwa III RIDHO SAPUTRA BIN PARDAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " secara bersama-sama tanpa hak menjual, membeli,

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jth



menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Membebaskan terdakwa I JUNAIDI BIN ALM TASMIUN , terdakwa II ARI SUKOCO BIN ALM A. HADI, dan terdakwa III RIDHO SAPUTRA BIN PARDAN dari dakwaan primair tersebut diatas.

3. Menyatakan terdakwa I JUNAIDI BIN ALM TASMIUN , terdakwa II ARI SUKOCO BIN ALM A. HADI, dan terdakwa III RIDHO SAPUTRA BIN PARDAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” *melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidiair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I JUNAIDI BIN ALM TASMIUN , terdakwa II ARI SUKOCO BIN ALM A. HADI, dan terdakwa III RIDHO SAPUTRA BIN PARDAN dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket Narkotika Sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.
- 1 (satu) Buah HP Android warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dinyatakan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Hal. 3 dari 31 Hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-57/JTH/07/2024 tanggal 4 Juli 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa I JUNAIDI BIN ALM TASMIUN bersama-sama dengan terdakwa II ARI SUKOCO BIN ALM A. HADI, dan terdakwa III RIDHO SAPUTRA BIN PARDAN pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Desa Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa : 1 (satu) paket Kecil Narkotika Jenis Sabu (Metamfetamine) dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dalam keadaan dan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa I JUNAIDI BIN ALM TASMIUN, terdakwa II ARI SUKOCO BIN ALM A. HADI, dan terdakwa III RIDHO SAPUTRA BIN PARDAN sedang berada di sebuah Mess di Desa Lambaro Tunong, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar sekira pukul 11.30 WIB, selanjutnya para terdakwa mengumpulkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Uang tersebut adalah milik terdakwa I JUNAIDI BIN ALM TASMIUN sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang terdakwa II ARI SUKOCO BIN ALM A. HADI sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa III RIDHO SAPUTRA BIN PARDAN sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah uang tersebut terkumpul, selanjutnya terdakwa I JUNAIDI BIN ALM TASMIUN dan terdakwa II ARI SUKOCO BIN ALM A. HADI pergi untuk membeli Narkotika jenis sabu, sedangkan terdakwa III RIDHO SAPUTRA BIN PARDAN menunggu di mess Desa Lambaro Tunong.
- Selanjutnya terdakwa I JUNAIDI BIN ALM TASMIUN dan terdakwa II ARI SUKOCO BIN ALM A. HADI pergi ke Desa Lamtamot, Kecamatan Lembah

Hal. 4 dari 31 Hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jth



Seulawah, Kabupaten Aceh Besar dengan menggunakan angkutan umum untuk berjumpa dengan Sdr. LANI (DPO). Sesampainya di simpang dekat Desa Lamtamot, terdakwa I JUNAIDI BIN ALM TASMIUN dan terdakwa II ARI SUKOCO BIN ALM A. HADI turun dari mobil angkutan umum dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju pinggir jalan Gampong, di Desa Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar. Sesampainya di tempat tersebut, terdakwa I JUNAIDI BIN ALM TASMIUN menghubungi Sdr. LANI (DPO). Tak lama kemudian datang Sdr. LANI (DPO) dan menanyakan keperluan terdakwa I JUNAIDI BIN ALM TASMIUN. Lalu terdakwa I JUNAIDI BIN ALM TASMIUN mengatakan "Bang, ini ada uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)" sembari memberikan uang tersebut kepada Sdr. LANI (DPO), lalu Sdr. LANI (DPO) memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada terdakwa I JUNAIDI BIN ALM TASMIUN dan selanjutnya sabu tersebut disimpan oleh terdakwa I JUNAIDI BIN ALM TASMIUN di sebuah kotak rokok Mild yang dibawa menggunakan tangan sebelah kanan. Setelah itu terdakwa I JUNAIDI BIN ALM TASMIUN dan terdakwa II ARI SUKOCO BIN ALM A. HADI berjalan menuju Mess di Desa Lambaro Tunong, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar.

- Tak jauh dari lokasi transaksi jual beli Narkotika tersebut, tepatnya di jalan Gampong Desa Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, tiba-tiba terdakwa I JUNAIDI BIN ALM TASMIUN dan terdakwa II ARI SUKOCO BIN ALM A. HADI dihadang oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar yang berpakaian preman dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditempat, ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang disimpan didalam kotak rokok Mild yang berada di tangan kanan terdakwa I JUNAIDI BIN ALM TASMIUN. Selanjutnya setelah dilakukan pengembangan, Personil Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar langsung mencari keberadaan Sdr. LANI (DPO) namun tidak ditemukan, setelah itu Personil Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar membawa tersangka ke Mess di Desa Lambaro Tunong, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar untuk mengamankan terdakwa III RIDHO SAPUTRA BIN PARDAN yang turut serta berperan dalam kegiatan membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. LANI (DPO) tersebut.

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dapat dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO LAB : 1539/NNF/2024 tanggal 01 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA HUTAGAOL, Ssi.,

Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Farm, Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si atas dasar permintaan dari Penyidik Polres Aceh Besar dengan surat Nomor : B/09/III/RES.4.2/2024 tanggal 20 Maret 2024. Terhadap 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh gram) yang diduga mengandung Narkotika. Berdasarkan hasil pemeriksaan, bahwa barang bukti Narkotika tersebut diatas milik tersangka an. JUNAIDI BIN ALM TASMIUN, ARI SUKOCO BIN ALM A. HADI, dan RIDHO SYAHPUTRA BIN PARDDAN benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Kantor Pos Kota Jantho dengan Nomor : 11/BAP/III/2024 tanggal 08 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh HASBULLAH, NIP POS 985421940 atas dasar permintaan dari Penyidik Polres Aceh Besar dengan surat Nomor : B/60/III/RES.4.2/2024/Sat Res Narkoba tanggal 08 Maret 2024 terhadap 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang memiliki berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.
- Bahwa terdakwa I JUNAIDI BIN ALM TASMIUN, terdakwa II ARI SUKOCO BIN ALM A. HADI, dan terdakwa III RIDHO SAPUTRA BIN PARDAN tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli dan menerima Narkotika jenis Sabu (Metamfetamina), maka para terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Besar untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa I JUNAIDI BIN ALM TASMIUN bersama-sama dengan terdakwa II ARI SUKOCO BIN ALM A. HADI, dan terdakwa III RIDHO SAPUTRA BIN PARDAN pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Desa Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar dan di sebuah Mess di Desa Lambaro Tunong, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa : 1 (satu) paket Kecil Narkotika Jenis Sabu (Metamfetamine) dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dalam keadaan dan cara sebagai berikut :

- Bahwa berbekal informasi dari masyarakat terkait dengan adanya orang yang sering memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Sabu (Metamfetamine) di sekitar Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar. Kemudian Personil Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut dan kemudian melakukan pemantauan terhadap terdakwa yang dicurigai tersebut.
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB di pinggir jalan Desa Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, Personil Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar berhasil mengamankan terdakwa I JUNAIDI BIN ALM TASMIUN dan terdakwa II ARI SUKOCO BIN ALM A. HADI.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang disimpan didalam kotak rokok Mild yang berada di tangan kanan terdakwa I JUNAIDI BIN ALM TASMIUN dan setelah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, terdakwa I JUNAIDI BIN ALM TASMIUN dan terdakwa II ARI SUKOCO BIN ALM A. HADI mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik para terdakwa yang dibeli dari Sdr. LANI (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tepatnya di pinggir jalan Gampong, di Desa Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar. Uang tersebut adalah milik terdakwa I JUNAIDI BIN ALM TASMIUN sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang terdakwa II ARI SUKOCO BIN ALM A. HADI sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa III RIDHO SAPUTRA BIN PARDAN sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah dilakukan pengembangan oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar, petugas langsung mencari keberadaan Sdr. LANI (DPO) namun tidak ditemukan, setelah itu Personil Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar membawa tersangka ke Mess di Desa Lambaro Tunong, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar untuk mengamankan terdakwa III RIDHO SAPUTRA BIN PARDAN yang turut serta berperan dalam kegiatan membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. LANI (DPO) tersebut.

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dapat dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO LAB : 1539/NNF/2024 tanggal 01 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA HUTAGAOL, Ssi., M.Farm, Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si atas dasar permintaan dari Penyidik Polres Aceh Besar dengan surat Nomor : B/09/III/RES.4.2/2024 tanggal 20 Maret 2024. Terhadap 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh gram) yang diduga mengandung Narkotika. Berdasarkan hasil pemeriksaan, bahwa barang bukti Narkotika tersebut diatas milik tersangka an. JUNAIDI BIN ALM TASMIUN, ARI SUKOCO BIN ALM A. HADI, dan RIDHO SYAHPUTRA BIN PARDDAN benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Kantor Pos Kota Jantho dengan Nomor : 11/BAP/III/2024 tanggal 08 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh HASBULLAH, NIP POS 985421940 atas dasar permintaan dari Penyidik Polres Aceh Besar dengan surat Nomor : B/60/III/RES.4.2/2024/Sat Res Narkoba tanggal 08 Maret 2024 terhadap 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang memiliki berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram
- Bahwa terdakwa I JUNAIDI BIN ALM TASMIUN, terdakwa II ARI SUKOCO BIN ALM A. HADI, dan terdakwa III RIDHO SAPUTRA BIN PARDAN tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Sabu (Metamfetamina), maka para terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Besar untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa I JUNAIDI BIN ALM TASMIUN, terdakwa II ARI SUKOCO BIN ALM A. HADI, dan terdakwa III RIDHO SAPUTRA BIN PARDAN pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di sebuah Mess di Desa Lambaro Tunong, Kecamatan Lembah

Hal. 8 dari 31 Hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seulawah, Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dalam keadaan dan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa I JUNAIDI BIN ALM TASMIUN, terdakwa II ARI SUKOCO BIN ALM A. HADI, dan terdakwa III RIDHO SAPUTRA BIN PARDAN menghubungi Sdr. LANI (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu, namun para terdakwa meminta kepada Sdr. LANI (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Mess di Desa Lambaro Tunong, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar dikarenakan para terdakwa tidak ada kendaraan untuk mengambil sabu tersebut. Setelah narkotika jenis sabu tersebut telah dalam penguasaan para terdakwa, kemudian para terdakwa merakit alat hisap sabu (bong) dari botol aqua sedang yang tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang selanjutnya para terdakwa memasukkan pipet hisap dan pipet buang selanjutnya diletakkan kaca pirex kedalam pipet tersebut lalu para terdakwa memasukkan sabu kedalam kaca pirex dan para terdakwa bakar dan hisap secara bergantian.
- Hal tersebut dapat dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh dengan Nomor : R/107/III/YAN.2.4/2024/RS.BHY tanggal 15 Maret 2024, Nomor : R/108/III/YAN.2.4/2024/RS.BHY tanggal 15 Maret 2024, Nomor : R/109/III/YAN.2.4/2024/RS.BHY tanggal 15 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VIKI NURVIANA atas dasar permohonan pemeriksaan urine dari Penyidik Polres Aceh Besar. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap urine milik JUNAIDI BIN ALM TASMIUN, ARI SUKOCO BIN ALM A. HADI, dan RIDHO SYAHPUTRA BIN PARDAN ditemukan unsur SHABU (METAMFETHAMINE) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dapat dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO LAB : 1539/NNF/2024 tanggal 01 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA HUTAGAOL, Ssi., M.Farm, Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si atas dasar permintaan dari Penyidik Polres Aceh Besar dengan surat Nomor : B/09/III/RES.4.2/2024 tanggal 20 Maret 2024. Terhadap 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh gram) yang diduga mengandung Narkotika. Berdasarkan hasil

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan, bahwa barang bukti Narkotika tersebut diatas milik tersangka an. JUNAIDI BIN ALM TASMIUN, ARI SUKOCO BIN ALM A. HADI, dan RIDHO SYAHPUTRA BIN PARDDAN benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Kantor Pos Kota Jantho dengan Nomor : 11/BAP/III/2024 tanggal 08 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh HASBULLAH, NIP POS 985421940 atas dasar permintaan dari Penyidik Polres Aceh Besar dengan surat Nomor : B/60/III/RES.4.2/2024/Sat Res Narkoba tanggal 08 Maret 2024 terhadap 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang memiliki berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.

- Bahwa terdakwa I JUNAIDI BIN ALM TASMIUN, terdakwa II ARI SUKOCO BIN ALM A. HADI, dan terdakwa III RIDHO SAPUTRA BIN PARDAN tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis sabu (Metamfetamine) untuk diri sendiri, maka para terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Besar untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Munawir Yani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB tepatnya di sebuah jalan Gampong Lamtamot Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III tepatnya di Mess Desa Lambaro Tunong Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;

- Bahwa saat melakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang disimpan di dalam kotak rokok Mild

Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di tangan kanan Terdakwa I, sedangkan saat penangkapan Terdakwa III tidak ada ditemukan narkotika sabu namun disita 1 (satu) unit HP Android;;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh 1 (satu) paket narkotika sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram tersebut dengan cara membeli dari sdr. Lani seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa III ikut memberikan uang untuk membeli narkotika sabu tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli narkotika sabu tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang lainnya untuk membeli, memiliki, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

2. Rahmat Dedi Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB tepatnya di sebuah jalan Gampong Lamtamot Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III tepatnya di Mess Desa Lambaro Tunong Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;

- Bahwa saat melakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang disimpan di dalam kotak rokok Mild yang berada di tangan kanan Terdakwa I, sedangkan saat penangkapan Terdakwa III tidak ada ditemukan narkotika sabu namun disita 1 (satu) unit HP Android;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh 1 (satu) paket narkotika sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram tersebut dengan cara membeli dari sdr. Lani seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa III ikut memberikan uang untuk membeli narkotika sabu tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli narkotika sabu tersebut;

Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang lainnya untuk membeli, memiliki, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan oleh Kantor Pos Kota Jantho dengan Nomor : 11/BAP/III/2024 tanggal 08 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh HASBULLAH, NIP POS 985421940 atas dasar permintaan dari Penyidik Polres Aceh Besar dengan surat Nomor : B/60/III/RES.4.2/2024/Sat Res Narkoba tanggal 08 Maret 2024 terhadap 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang memiliki berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh dengan Nomor : R/107/III/YAN.2.4/2024/RS.BHY tanggal 15 Maret 2024, Nomor : R/108/III/YAN.2.4/2024/RS.BHY tanggal 15 Maret 2024, Nomor : R/109/III/YAN.2.4/2024/RS.BHY tanggal 15 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VIKI NURVIANA atas dasar permohonan pemeriksaan urine dari Penyidik Polres Aceh Besar. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap urine milik JUNAIDI BIN ALM TASMIUN, ARI SUKOCO BIN ALM A. HADI, dan RIDHO SYAHPUTRA BIN PARDAN ditemukan unsur SHABU (METAMFETHAMINE) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO LAB : 1539/NNF/2024 tanggal 01 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA HUTAGAOL, Ssi., M.Farm, Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si atas dasar permintaan dari Penyidik Polres Aceh Besar dengan surat Nomor : B/09/III/RES.4.2/2024 tanggal 20 Maret 2024. Terhadap 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh gram) yang diduga mengandung Narkotika. Berdasarkan hasil pemeriksaan, bahwa barang bukti Narkotika tersebut diatas milik tersangka an. JUNAIDI BIN ALM TASMIUN, ARI SUKOCO BIN ALM A. HADI, dan RIDHO SYAHPUTRA BIN PARDDAN benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I:

- Bahwa pihak kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB tepatnya di sebuah jalan Gampong Lamtamot Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III tepatnya di Mess Desa Lambaro Tunong Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa saat melakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang disimpan di dalam kotak rokok Mild yang berada di tangan kanan Terdakwa I, sedangkan saat penangkapan Terdakwa III tidak ada ditemukan narkoba sabu namun disita 1 (satu) unit HP Android;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh 1 (satu) paket narkoba sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram tersebut dengan cara membeli dari sdr. Lani seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa III ikut memberikan uang untuk membeli narkoba sabu tersebut, dengan rincian uang dikumpulkan Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang tersebut terkumpul, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi menjumpai sdr. Lani di Desa Lamtamot Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, sesampainya disana Terdakwa I menelepon sdr. Lani tidak lama kemudian sdr. Lani datang kemudian Terdakwa I dengan disaksikan Terdakwa II langsung menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. Lani langsung paham dan memberikan narkoba sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi kembali ke Mess di Desa Lambaro Tunong Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar. Kemudian saat sedang dalam perjalanan, tepatnya di sebuah jalan Gampong Di Desa Lamtamot Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh pihak kepolisian. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan bahwa Terdakwa III ada juga mengumpulkan uang untuk membeli narkoba sabu bersama-sama kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III di Mess Desa Lambaro Tunong Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar sekira pukul 13.00 WIB;

Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli narkoba sabu tersebut adalah untuk digunakan/hisap secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba sabu;

Terdakwa II:

- Bahwa pihak kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB tepatnya di sebuah jalan Gampong Lamtamot Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III tepatnya di Mess Desa Lambaro Tunong Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa saat melakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang disimpan di dalam kotak rokok Mild yang berada di tangan kanan Terdakwa I, sedangkan saat penangkapan Terdakwa III tidak ada ditemukan narkoba sabu namun disita 1 (satu) unit HP Android;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh 1 (satu) paket narkoba sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram tersebut dengan cara membeli dari sdr. Lani seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa III ikut memberikan uang untuk membeli narkoba sabu tersebut, dengan rincian uang dikumpulkan Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang tersebut terkumpul, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi menjumpai sdr. Lani di Desa Lamtamot Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, sesampainya disana Terdakwa I menelepon sdr. Lani tidak lama kemudian sdr. Lani datang kemudian Terdakwa I dengan disaksikan Terdakwa II langsung menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. Lani langsung paham dan memberikan narkoba sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi kembali ke Mess di Desa Lambaro Tunong Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar. Kemudian saat sedang dalam perjalanan, tepatnya di sebuah jalan Gampong Di Desa Lamtamot Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa I dan

Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditangkap oleh pihak kepolisian. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan bahwa Terdakwa III ada juga mengumpulkan uang untuk membeli narkoba sabu bersama-sama kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III di Mess Desa Lambaro Tunong Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar sekira pukul 13.00 WIB;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli narkoba sabu tersebut adalah untuk digunakan/hisap secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba sabu;

Terdakwa III:

- Bahwa pihak kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB tepatnya di sebuah jalan Gampong Lamtamot Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III tepatnya di Mess Desa Lambaro Tunong Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa saat melakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang disimpan di dalam kotak rokok Mild yang berada di tangan kanan Terdakwa I, sedangkan saat penangkapan Terdakwa III tidak ada ditemukan narkoba sabu namun disita 1 (satu) unit HP Android;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh 1 (satu) paket narkoba sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram tersebut dengan cara membeli dari sdr. Lani seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa III ikut memberikan uang untuk membeli narkoba sabu tersebut, dengan rincian uang dikumpulkan Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang tersebut terkumpul, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi menjumpai sdr. Lani di Desa Lamtamot Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, sesampainya disana Terdakwa I menelepon sdr. Lani tidak lama kemudian sdr. Lani datang kemudian Terdakwa I dengan disaksikan Terdakwa II langsung menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. Lani langsung paham dan memberikan narkoba sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil, kemudian Terdakwa I dan

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II langsung pergi kembali ke Mess di Desa Lambaro Tunong Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar. Kemudian saat sedang dalam perjalanan, tepatnya di sebuah jalan Gampong Di Desa Lamtamot Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh pihak kepolisian. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan bahwa Terdakwa III ada juga mengumpulkan uang untuk membeli narkoba sabu bersama-sama kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III di Mess Desa Lambaro Tunong Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar sekira pukul 13.00 WIB;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli narkoba sabu tersebut adalah untuk digunakan/hisap secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba sabu;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) buah HP Android warna hitam;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan tersebut kepada Para Terdakwa dan saksi-saksi oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pihak kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB tepatnya di sebuah jalan Gampong Lamtamot Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III tepatnya di Mess Desa Lambaro Tunong Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa saat melakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang disimpan di dalam kotak rokok Mild yang

Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di tangan kanan Terdakwa I, sedangkan saat penangkapan Terdakwa III tidak ada ditemukan narkoba sabu namun disita 1 (satu) unit HP Android;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh 1 (satu) paket narkoba sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram tersebut dengan cara membeli dari sdr. Lani seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa III ikut memberikan uang untuk membeli narkoba sabu tersebut, dengan rincian uang dikumpulkan Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah uang tersebut terkumpul, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi menjumpai sdr. Lani di Desa Lamtamot Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, sesampainya disana Terdakwa I menelepon sdr. Lani tidak lama kemudian sdr. Lani datang kemudian Terdakwa I dengan disaksikan Terdakwa II langsung menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. Lani langsung paham dan memberikan narkoba sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi kembali ke Mess di Desa Lambaro Tunong Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar. Kemudian saat sedang dalam perjalanan, tepatnya di sebuah jalan Gampong Di Desa Lamtamot Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh pihak kepolisian. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan bahwa Terdakwa III ada juga mengumpulkan uang untuk membeli narkoba sabu bersama-sama kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III di Mess Desa Lambaro Tunong Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar sekira pukul 13.00 WIB;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Kantor Pos Kota Jantho dengan Nomor : 11/BAP/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih narkoba sabu dalam perkara ini setelah ditimbang memiliki berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO LAB : 1539/NNF/2024 tanggal 01 April 2024 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih narkoba sabu dalam perkara ini benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jth



- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Turut serta secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang pada pokoknya merujuk kepada subjek hukum yang harus diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan maupun hubungannya dengan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga harus dijadikan Terdakwa dalam perkara itu (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan perkara ini, yang kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama terdakwa Junaidi bin alm. Tasmiun, Ari Sukoco bin alm. A. Hadi, Ridho Saputra bin Pardan yang telah pula membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan juga mengetahui dan membenarkan bahwa orang yang dihadirkan ke persidangan sebagai Para Terdakwa tersebut berkaitan dengan perkara sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jth



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terjadi *error in persona* sehingga unsur setiap orang terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Turut serta secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap sub unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan secara utuh mengandung maksud perbuatan seseorang yang memperluas peredaran Narkotika Golongan I dan sub unsur ini bersifat alternatif atau pilihan sehingga dengan terpenuhinya salah satu dari sub unsur tersebut maka seluruh rumusan unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang bahwa sub unsur turut serta dikategorikan sebagai penyertaan (*deelneming*) dalam melakukan suatu perbuatan pidana dimana syarat yang harus dipenuhi dalam ketentuan ini adalah secara bersama-sama atau dengan kata lain harus ada dua orang atau lebih yang berperan sebagai orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dalam suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam hukum pidana yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, dan atau tanpa kewenangan, sehingga dalam perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang. Sedangkan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum, perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan

Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jth



narkotika, sehingga penggunaan narkotika diluar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang menurut hukum;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi batasan dan penjelasan mengenai maksud dari istilah Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sehingga untuk menerjemahkannya Majelis Hakim merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang pengertiannya adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual yakni menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli;
- Menjual yakni memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli yakni memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;
- Menerima yakni mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli yakni penghubung antara penjual dan pembeli;
- Menukar yakni memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;
- Menyerahkan yakni memberikan atau memercayakan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa untuk dapat suatu zat atau obat dikategorikan mengandung Narkotika Golongan I, maka harus dibuktikan dalam uji laboratorium dimana hasilnya positif mengandung salah satu atau beberapa unsur sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika Golongan I telah diatur secara limitatif sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa dalam jumlah

Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa sesuai pembuktian di persidangan, diperoleh fakta bahwa pihak kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB tepatnya di sebuah jalan Gampong Lamtamot Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III tepatnya di Mess Desa Lambaro Tunong Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;

Menimbang bahwa saat melakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang disimpan di dalam kotak rokok Mild yang berada di tangan kanan Terdakwa I, sedangkan saat penangkapan Terdakwa III tidak ada ditemukan narkotika sabu namun disita 1 (satu) unit HP Android;

Menimbang bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh 1 (satu) paket narkotika sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram tersebut dengan cara membeli dari sdr. Lani seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa III ikut memberikan uang untuk membeli narkotika sabu tersebut, dengan rincian uang dikumpulkan Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah uang tersebut terkumpul, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi menjumpai sdr. Lani di Desa Lamtamot Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, sesampainya disana Terdakwa I menelepon sdr. Lani tidak lama kemudian sdr. Lani datang kemudian Terdakwa I dengan disaksikan Terdakwa II langsung menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. Lani langsung paham dan memberikan narkotika sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi kembali ke Mess di Desa Lambaro Tunong Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar. Kemudian saat sedang dalam perjalanan, tepatnya di sebuah jalan Gampong Di Desa Lamtamot Kec. Lembah Seulawah

Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Aceh Besar sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh pihak kepolisian. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan bahwa Terdakwa III ada juga mengumpulkan uang untuk membeli narkoba sabu bersama-sama kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III di Mess Desa Lambaro Tunong Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar sekira pukul 13.00 WIB;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Kantor Pos Kota Jantho dengan Nomor : 11/BAP/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih narkoba sabu dalam perkara ini setelah ditimbang memiliki berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO LAB : 1539/NNF/2024 tanggal 01 April 2024 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih narkoba sabu dalam perkara ini benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba sabu;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa saat penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh pihak kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Besar, ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih Narkoba Golongan I jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan memiliki berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, yang peralihan kepemilikan narkoba sabu berasal dari jual beli dengan sdr. Lani seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang dikumpulkan Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa secara faktual saat penangkapan adalah orang yang memiliki Narkoba Golongan I secara bersama-sama bukan perbuatan yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari dan/atau kepada pihak lainnya sehingga sub unsur tanpa hak atau melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur turut serta secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Turut serta secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan primer telah terbukti maka seluruh pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primer diambil alih menjadi pertimbangan unsur ini sehingga secara *mutatis mutandis* unsur setiap orang dalam dakwaan subsider telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Turut serta secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap sub unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif atau pilihan sehingga dengan terpenuhinya salah satu dari sub unsur tersebut maka seluruh rumusan unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang bahwa sub unsur turut serta dikategorikan sebagai penyertaan (*deelneming*) dalam melakukan suatu perbuatan pidana dimana syarat yang harus dipenuhi dalam ketentuan ini adalah secara bersama-sama atau dengan kata lain harus ada dua orang atau lebih yang berperan sebagai orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen*

Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pleger), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dalam suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam hukum pidana yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, dan atau tanpa kewenangan, sehingga dalam perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang. Sedangkan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum, perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika diluar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang menurut hukum;

Menimbang bahwa merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan Menyediakan adalah sebagai berikut:

- Memiliki, kata dasarnya adalah “milik” yang berarti kepunyaan, hak sehingga memiliki dapat diartikan sebagai orang yang mempunyai dan berhak atas suatu benda;
- Menyimpan, yang berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
- Menguasai, yang berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengurus, atau mengendalikan;
- Menyediakan, menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk dapat dinikmati oleh orang lain;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika Golongan I telah diatur secara limitatif sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa untuk dapat suatu zat atau obat dikategorikan mengandung Narkotika Golongan I, maka harus dibuktikan dalam uji laboratorium dimana hasilnya positif mengandung salah satu atau beberapa unsur sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sesuai pembuktian di persidangan, diperoleh fakta bahwa pihak kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB tepatnya di sebuah jalan Gampong Lamtamot Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III tepatnya di Mess Desa Lambaro Tunong Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;

Menimbang bahwa saat melakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang disimpan di dalam kotak rokok Mild yang berada di tangan kanan Terdakwa I, sedangkan saat penangkapan Terdakwa III tidak ada ditemukan narkotika sabu namun disita 1 (satu) unit HP Android;

Menimbang bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh 1 (satu) paket narkotika sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram tersebut dengan cara membeli dari sdr. Lani seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa III ikut memberikan uang untuk membeli narkotika sabu tersebut, dengan rincian uang dikumpulkan Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah uang tersebut terkumpul, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi menjumpai sdr. Lani di Desa Lamtamot Kec.

Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, sesampainya disana Terdakwa I menelepon sdr. Lani tidak lama kemudian sdr. Lani datang kemudian Terdakwa I dengan disaksikan Terdakwa II langsung menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. Lani langsung paham dan memberikan narkoba sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi kembali ke Mess di Desa Lambaro Tunong Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar. Kemudian saat sedang dalam perjalanan, tepatnya di sebuah jalan Gampong Di Desa Lamtamot Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh pihak kepolisian. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan bahwa Terdakwa III ada juga mengumpulkan uang untuk membeli narkoba sabu bersama-sama kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III di Mess Desa Lambaro Tunong Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar sekira pukul 13.00 WIB;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Kantor Pos Kota Jantho dengan Nomor : 11/BAP/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih narkoba sabu dalam perkara ini setelah ditimbang memiliki berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO LAB : 1539/NNF/2024 tanggal 01 April 2024 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih narkoba sabu dalam perkara ini benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba sabu;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa saat penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh pihak kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Besar, ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih Narkoba Golongan I jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan memiliki berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, yang peralihan kepemilikan narkoba sabu berasal dari jual beli dengan sdr. Lani seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang dikumpulkan Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa secara faktual saat penangkapan adalah orang yang

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jth



memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman. Selanjutnya mengenai dalil Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Para Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil tes urine Para Terdakwa yang menyatakan dalam urine Para Terdakwa terdapat unsur narkotika sabu sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh yang dikeluarkan tanggal 15 Maret 2024 patut dipertanyakan narkotika sabu manakah yang dipergunakan oleh Para Terdakwa, sedangkan barang bukti narkotika sabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini tidak sempat dipergunakan oleh Para Terdakwa karena Para Terdakwa ditangkap sesaat setelah membeli narkotika sabu tersebut dari sdr. Lani. Selain itu, perbuatan Para Terdakwa sebagaimana telah terbukti dalam fakta di persidangan juga bertentangan dengan uraian perbuatan Para Terdakwa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaan lebih subsider yang mendakwa Para Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam perkara ini tidak pula ditemukan alat-alat/bong yang dipergunakan Para Terdakwa untuk menggunakan narkotika sabu sebagaimana juga diuraikan dalam dakwaan lebih subsider tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka dalil Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Para Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri beralasan untuk ditolak;

Menimbang bahwa dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut ternyata tidak digunakan Terdakwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan dalam melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa tidak pula mendapatkan persetujuan atau izin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan maka perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara tanpa hak sehingga Para Terdakwa telah terbukti tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bersama-sama;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan subsider telah terbukti maka dakwaan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jth



Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum maka hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana bagi Para Terdakwa dengan tetap memperhatikan fakta di persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) buah HP Android warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, yakni alat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. Lani terkait dengan kepemilikan narkoba sabu dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta narkoba sabu merupakan barang terlarang untuk diedarkan maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan Para Terdakwa atau sebagai alat pemuas bagi pihak-pihak tertentu, akan tetapi

Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bentuk penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan melindungi kehidupan masyarakat. Pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif yang menitikberatkan agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi kembali perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa serta mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Dengan memperhatikan tingkat kesalahan Para Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari kesalahan itu serta berpedoman pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka pidana yang Majelis Hakim jatuhkan dalam perkara ini dipandang telah adil dan sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa serta diharapkan dapat menimbulkan efek jera baginya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap hormat di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Junaidi bin alm. Tasmiun**, Terdakwa II **Ari Sukoco bin alm. A. Hadi** dan Terdakwa III **Ridho Saputra bin Pardan** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa I **Junaidi bin alm. Tasmiun**, Terdakwa II **Ari Sukoco bin alm. A. Hadi** dan Terdakwa III **Ridho Saputra bin Pardan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana turut serta secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsider;

4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) buah HP Android warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh Agung Rahmatullah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Keumala Sari, S.H. dan Rizqi Nurul Awaliyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rauzah Rizki, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Zoel Fadhlán, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

dto

Keumala Sari, S.H.

dto

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.

Hakim Ketua,

dto

Agung Rahmatullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rauzah Rizki, S.H.

Hal. 31 dari 31 Hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)